

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pinjaman

###### a. Pengertian

Pengertian pinjaman seperti diungkapkan oleh Muhammad Yunus dalam *kamus Arab Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Nurhidayati<sup>1</sup> :

“Pinjaman dalam bahasa arab berlafaz yaitu ‘ariyah”

Al-ariyah berasal dari kata Arab (العَارِيَّةُ) dari kata yang berarti datang atau pergi (عار). Menurut beberapa pendapat al-ariyah berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناول التناوب) berarti tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam.<sup>2</sup>

syara' ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda tentang penafsiran.yaitu:<sup>3</sup>

Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah.

تَمَلِّكُ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ عَوَضٍ

Artinya : “*pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengguna*”

Menurut ulama Safi'iyah dan Hambaliyah yaitu:

---

<sup>1</sup> Nurhidayati, *pelaksanaan transaksi peminjaman uang kepada rentenir di desa karya indaj kecamatan tapung menurut tinjauan ekonomi islam*, Skripsi UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU, 2012, h.13

<sup>2</sup> Jamaluddin, “konsekuensi akad al-ariyah dalam fiqh muamalah maliyah perspektif ulama madzhab al-arba'ah”, *jurnal Qawanin vol.02 no.2 juli 2018*, h. 3

<sup>3</sup> Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.139

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عَوْضٍ

Artinya : “pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”.

Didalam ayat di atas terdapat pengertian yang mengartikan tentang makna kepemilikan, bahwa sipemilik uang boleh meminjamkan uangnya kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam ayat kedua memiliki makna tentang kebolehan, bahwa sipemilik uang tidak membolehkan memberikan pinjam itu kepada orang lain.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan bahwa untuk mempunyai sikap sosial yang penuh kasih sayang kita harus ikhlas, pinjam-meminjam bisa dikatakan termasuk bentuk keikhlasan yang terlihat karena akan terlaksana jika sipeminjam memiliki sikap kerelaan dalam hati atau ikhlas.

Menurut Abu sura’i abdul hadi yang dikutip oleh nurhidayati yaitu, “pengaruh kewajiban didalam diri sipeminjam dan pihak yang membantu meminjamkan pinjaman sudah dijelaskan berdasarkan nashnya. Bagi pihak peminjam akan merasa bahagia sangat terbantu karena hutangnya akan tertutup tanpa harus mencari hutang dengan jalan riba, bisa diartikan bahwa memberikan pinjaman kepada sipeminjam hukumnya sunat.”

#### b. Dasar hukum

Yang termasuk kedalam akad dimana dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT disebut Akad al-ariyah.

---

<sup>4</sup> Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*,....., h.140

Mengenai dasar hukumnya pinjam-meminjam atau *ariyah* telah disebutkan dalam berbagai sumber hukum yaitu sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

Menurut bukti Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 memberitahu kita untuk saling membantu dengan kebaikan dan hormat. sbb:

...وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَى وَلَا تَعَا وَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ... (٢)

*Artinya : Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk saling menolong dalam hal kebaikan kepada semua umat manusia.<sup>6</sup>

Adapun juga Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 Allah SWT, yang berfirman sbb:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
سِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu*

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h.84

<sup>6</sup> Jamaluddin, "konsekuensi akad al-ariyah dalam fiqh muamalah maliyah perspektif ulama mazhab al-arba'ah", *jurnal Qawanin vol.02 no.2 juli 2018*, h. 5

*menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat.*<sup>7</sup>

Jika ada seseorang yang tidak dapat mengembalikan barang pinjamannya atau menunda untuk mengembalikannya baik itu disengaja atau tidak disengaja, maka orang itu berarti tergolong orang yang berkhianat kepada pihak yang menolongnya.

Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَآنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan. Berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui –nya.*<sup>8</sup>

Al- Qur'an Surat An-nisa ayat 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَآؤُا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ  
[160] كَثِيرًا

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h.69.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h.37.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا.[161]

*Artinya : Maka disebabkan kedhaliman orang yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) di halalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di natar mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-nisa 160-161)<sup>9</sup>*

## 2) Al-Hadist

Hadist shahih menurut al-hakim yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Nas'i, menurut al-Hakim dari shafwan ibn Umayah bahwa:

آن النبي صل الله عليه وسلم إستعار منه يومَ حنينٍ أدرعاً، فقل: أَعْصِبَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مضموتة قال: فَضَاعَا بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ النبي صل الله عليه وسلم ان يضمنها له فقال: انا اليوم في الاسلام ارغب (رواه ابودود والنثاء, واحمد)

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004) h.82

Artinya: “Nabi Saw, meminjam beberapa baju perang darinya pada hari Hunain. Shafwan lalu bertanya, apakah engkau merampasnya wahai muhamad? Nabi saw. Menjawab “*tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya.*” Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang, lalu nabi saw. Mengatakan kepada shafwan bahwa baju-baju yang hilang itu akan diganti. Namun shafwan berkata: “*sekarang saya lebih menginginkan islam dari pada baju perang itu*” (HR. Imam Abu Daud, al-Nas’i, Ahad).<sup>10</sup>

Demikian juga dalam Hadist yang diriwayatkan oleh ahmad dan arba’ah dan dishahihkan oleh al-hakim dalam bukunya ibnu hajar al-Asqalani yang dikutip oleh bela anisa indriani:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى الْيَدِّ مَا أَخَذَتْ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya : *samurah bin jundab berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang yang berada pada si peminjam menjadi tanggungannya hingga dia mengembalikannya”.*

### 3) Ijma

Membantu orang dengan cara memberi pinjaman termasuk kedalam perbuatan yang baik bahkan sebagian

---

<sup>10</sup> Jamaluddin, Konsekuensi akad Al-ariyah dalam fiqh muamalah maliyah persepektif ulama madzhibal-arba’ah, *Jurnal Qawanin* vol 02 no 02 juli 2018, h.6

ulama salaf menganjurkan hal itu, firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maun ayat 7

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Artinya: "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna".<sup>11</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Pinjaman

Rukun dan syarat pinjaman menurut syafi'iyah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) orang yang berpiutang disebut *Mu'ir*.
- 2) orang yang menerima utang disebut *Musta'ir*.
- 3) Kata-kata berupa transaksi ijab dan kabul yang berisi kesepakatan antara dua pihak untuk meminjam disebut *sighad*. Saat mengajukan pinjaman, anda harus mematuhi beberapa prinsip yaitu:
  - a) Riba tidak diperbolehkan dalam perjanjian pinjaman, menurut firman Allah dalam ayat 278 surat Al-Baqarah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذُرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h.483.

*riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-kamu yang beriman.*<sup>12</sup>

- b) Dalam perjanjian pinjaman dapat diserahkan barang jaminan jika diperlukan.

Firman allah dalam surat Al –Baqarah ayat 283 menyebutkan:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَآ تِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَّهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh sang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*<sup>13</sup>

- d. Berakhirnya akad *al-ariyah*

Pada dasarnya memberi pinjaman atau meminjamkan adalah perbuatan yang dilakukan untuk membantu dalam kemanusiaan yang termasuk kedalam amal kebajikan. Semua manusia pasti membutuhkan pertolongan, karena manusia akan selalu bergantung pada manusia yang lainnya. melihat keadaan seperti itu menandakan bahwa hukum meminjamkan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004),h.37.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al -Qur'an dan terjemahannya* ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004 ), h.38.



adalah sunah. Menurut Allah Swt dari surat al-ma'idah ayat dua adalah:

وَلَا تَعْتَدُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.<sup>14</sup>*

Adapun hukum pinjam meminjam menurut Moh. Anwar yang dikutip oleh Laila Fitriani (2010) antara lain<sup>15</sup>:

- 1) Hukumnya wajib, contohnya yaitu dengan meminjamkan baju untuk shalat ataupun sekedar menutup aurat.
- 2) Hukumnya haram, contohnya yaitu dengan memberi pinjam senjata untuk melakukan kejahatan.
- 3) Hukumnya sunnah, contohnya yaitu dengan memberi pinjam sisir untuk merapikan rambut dll..
- 4) Hukumnya makruh, contohnya yaitu dengan memberi pinjam sesuatu pada seseorang yang memiliki hal yang sama.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h.84.

<sup>15</sup> Laila Fitriani, *pelaksanaan pinjaman meminjam uang menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di kecamatan tambang kabupaten kampar)*, SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. Tahun 2010, h.33.

e. Hukum memberikan pinjaman

Pada saat pinjam meminjam, kontrak diakhiri karena beberapa alasan:

- 1) pemberi pinjaman meminta barangnya dikembalikan karena akadnya termasuk kedalam akad *ghairu lazim*, yaitu akan berakhir jika ada pembatalan.
- 2) Orang yang meminjam barang mengembalikan barang pinjamannya walaupun belum berakhirnya waktu yang telah disepakati.
- 3) pemberi pinjaman ataupun peminjam tidak cukup hukum artinya dia dalam keadaan yang akalnya berubah-ubah.
- 4) Orang yang meminjam atau yang memberi pinjaman meninggal dunia karena akad pinjaman merupakan kedalam izin pemanfaatan.
- 5) Bangkrutnya sipemberi pinjaman (*tafis*) yang memberi pinjaman tidak boleh mengabaikan benda yang dipinjamkan jika mengalami kebangkrutan terutama kepada orang yang diberi hutang.<sup>16</sup>

## 2. Riba

### a. Pengertian Riba

---

<sup>16</sup> Jamaluddin, "konsekuensi akad al-ariyah dalam fiqh muamalah maliyah perspektif ulama madzhab al-arba'ah", *jurnal Qawanin vol.02 no.2* juli 2018, h. 13

Arti kata riba dalam bahasa adalah *Az-Ziyadah* yaitu menambah artinya menambah pada pokok pinjaman, tidak peduli seberapa kecil atau besar penambahan itu.

Menurut ulama yang telah bersepakat *illat* riba termasuk kedalam perbuatan *dosa* besar. Ulama Hanafiyah dan hanabilah menetapkan bahwa segala sesuatu yang dapat dikur dan dibarang-barang yang terukur termasuk riba.

ilmuwan malikiyah membatasi *illat* riba untuk semua jenis persediaan dapat disimpan selama satu tahu ataupun disesuaikan dengan waktu yang dapat digunakan. Ilmuwan *syafi'iyah* membuat *illat* larangan riba makanan mencakup semua jenis makanan (stok, buah-buahan, dan obat-obatan). Ulama kedua dan ketiga menemukan bahwa *naqdyne* (emas dan perak) atau komoditas dapat menggantikan sebagai uang yang sekarang digunakan (uang kertas), barang-barang ini digunakan sebagai satuan nilai komoditas.<sup>17</sup>

## b. Macam-Macam Riba

Dalam *fiqh sunnah*, para ulama fiqh membagi riba menjadi 2 kategori, yaitu<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Syaikh, ariyadi, dan norwili, *Fikih Muamalah (memahami konsep dan dialektika kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.76-77.

<sup>18</sup> Syaikh, ariyadi, dan norwili, *Fikih Muamalah (memahami konsep dan dialektika kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h,84

### 1) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu penambahan bersyarat, dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang karena penangguhan. Riba nasi'ah juga dapat diartikan orang yang meminjamkan uang dengan syarat pembayaran lebih karena sebagai ganti penundaan waktu yang telah ditambahkan untuk membayarnya. Riba termasuk kedalam jenis yang telah diharamkan oleh para ulama serta yang berlandaskan pada kitab, sunah maupun ijma para imam.

### 2) Riba fadhli

Jika suatu pembelian barang dengan barang ataupun uang dengan uang ada system tambahan disebut riba fadhli. Dicontohkan misal jika seorang pedagang menukar barang yaitu beras ketan 20 kg dengan beras ketan 22kg maka terdapat tambahan sebesar 2kg. tetapi jika menukar barang dengan berbeda jenis diperbolehkan misalkan 20kg beras ketan dengan 22kg beras biasa. Terdapat enam jenis barang yang masuk kedalam kelompok ribawi: perak, emas, jagung, kurma, garam dan gandum.

### c. Sebab Pelarangan Riba

Ketaatan terhadap larangan riba dalam islam berarti menjauhi ketidakadilan dan sewenang-wenang Praktik Ekonomis. Bahkan, riba seharusnya tidak menuntut uang tambahan atas pinjaman yang diberikan dan membuat mereka

yang membutuhkan lebih terbebani dengan tambahan tersebut daripada mendapatkan bantuan dengan tenggelam dalam riba.

Larangan riba sangat dianjurkan karena tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan islam yang peduli kepada manusia yang lebih rendah supaya manusia itu tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam tidak adil dan dzalim yang berdampak terhadap kemiskinan.<sup>19</sup>

Riba dilarang untuk tidak menciptakan ketakseimbangan antara si kaya dan si miskin. Inti dari larangan riba adalah untuk mencegah orangjatuh kedalam kesengsaraan dan kemiskinan, karena bentuk riba itu adalah pemaksaan/ pemerasan dan kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya.<sup>20</sup>

Berikut ini adalah larangan riba dari berbagai perspektif :

#### 1) pelarangan riba dalam Al-Qur'an

Seorang yang memakan riba seperti tidak dapat bangun, tetapi seperti orangyang kerasukan setan dan berdiri karena disentuhnya. (antonio, 2001:48-29). Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, ada kesepakatan antara ulama hakim dan teolog islam bahwa riba dilarang

---

<sup>19</sup> Ummi kalsum, "RIBA DAN BUNGAN BANK DALAM ISLAM (analisis hukum dan dampaknya terhadap perkenomian umat)," jurnal Al-Adl Vol 7 No. 2 (juli 2014) Fakultas Ekonomi islam jurusan syariah dan ekonomi islam STAIN Kendari, h 68.

<sup>20</sup> Syaikh, ariyadi, dan norwili, *Fikih Muamalah (memahami konsep dan dialektika kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.86

dalam islam. Istilah riba disebutkan pada surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ar-Ruum ayat 39.<sup>21</sup>

Setiap surat al-Quran menetapkan larangan riba sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا  
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ.

Artinya : *Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain. Tidaklah berkembang dalam pandangan allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan allah. (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*<sup>22</sup>

Bagian ayat menjelaskan riba yang disebutkan pada bagian ini adalah riba jahiliyah. Praktik ini berupa klaim utang tambahan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Sebagian besar atau banyak hukum masih haram.

## 2) Pelarangan riba dalam hadits

---

<sup>21</sup> Ritena yurita, *pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga (studi kasus di kota fajar aceh selatan )*. SKRIPSI UNIVERSITA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. Tahun 2010,h.18.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h.326.

Di islam pelarangan riba tidak hanya berlaku dalam al-qur'an, tapi hadits juga.

Hadist nabi yang melarang transaksi riba, salah satunya yaitu:

- a. Dari abu sa'id dan jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

*Artinya :Diriwayatkan oleh abu said al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung, dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).” (HR. Muslim).<sup>23</sup>*

### 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

22 syawal H/16 komisi fatwa ijtima'ulaema Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa menyatakan yaitu bank

---

<sup>23</sup> Ritena yurita, pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga (studi kasus di kota fajar aceh selatan ). SKRIPSI UNIVERSITA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. Tahun 2010,h.20

ataupun perusahaan- perusahaan keuangan yang berhubungan dengan uang yang melakukan pembunga pada systemnya adalah haram hukumnya. (ali 2010:118).<sup>24</sup>

#### 4) Agama-agama samawi selain islam

Riba dilarang tidak hanya oleh islam tetapi juga oleh agama-agama suci. Dari sudut pandang Kristen, riba dilarang pada abad pertengahan. Riba dilarang oleh hukum canon ketika keuatan eklesiologi masih tersebar luas di eropa. Namun, pada akhir abad -13 larangan berbunga pendahulu gereja berlanjut hingga abad pertengahan. Alkitab mengatakan bahwa bunga jelas dilarang “ambil pinjaman dan jangan berharap apa-apa lagi (sjadeini, 2014 : 162).

Selain itu, menurut orang romawi dan yunani praktik riba tidak diperbolehkan. Larangan riba umumnya berlaku. Romawi dan yunani melarang pengumpulan bunga di wilayah mereka. Pada saat itu bunga sangat dilarang oleh hukum yang ketat. Filsuf yunani plato dan aristoteles menyalahkan praktik suku bunga dan menyalahkan orang romawi karena mengumpulkan bunga

---

<sup>24</sup> Ritena yurita, *pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga (studi kasus di kota fajar aceh selatan )*. SKRIPSI UNIVERSITA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. Tahun 2010,h.23



pinjaman dari pemberi pinjaman kepada peminjam. (ismail, 2011 :16).<sup>25</sup>

Cendekiawan muslim dan ulama fiqih masih membahas masalah hukum riba (bunga) di lembaga keuangan, apakah itu riba atau tidak. Dalam kedua kasus tersebut bunga adalah harga yang harus di bayar peminjam kepada lembaga keuangan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bunga adalah bagian dari Pratik riba. Agama melarang pengejaran keuntungan oleh masyarakat karena berdampak buruk terhadap kehidupan ekonomi baik masyarakat maupun individu. Saat ini, peminjam tidak peduli dengan situasi masyarakat umum dan hanya memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, sehingga masih banyak orang yang mempraktikkan system pinjaman berbunga.<sup>26</sup>

### **3. Perkembangan Usaha**

#### **a. Pengertian perkembangan usaha**

Menurut prawirokisimo, dikutip oleh annisaq ulfa siregar, sebuah bentuk usaha yang dijalankan oleh para pedagang yang mulai maju, bekerja untuk berkembang dan berbenah menjadi lebih sukses dan meningkatkan penjualan

---

<sup>25</sup> Ritena yurita, *pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga (studi kasus di kota fajar aceh selatan )*. SKRIPSI UNIVERSITA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. Tahun 2010,h.24.

<sup>26</sup> Ika nazilatur rosida, “analisis dampak praktik bunga (riba) pada lembaga keuangan non-bank bagi perekonomian masyarakat”, *jurnal iqtisaduna* vol. 7 no.1 juni 2021, h.19

dengan usaha yang meningkat ini diebut berkembangnya suatu bisnis (perkembangan usaha).<sup>27</sup>

Pengembangan UKM adalah kemampuan pemilik UKM untuk beradaptasi dengan kebutuhan pangsa pasar dan meningkatkan taraf hidup para pengusaha. Pengembangan usaha mikro, UKM sebagai keberhasilan usaha yang tercermin dari peningkatan penjualan didasarkan pada kemampuan pengusaha untuk menangkap peluang bisnis yang ada, memperbaharainya, memiliki pasar yang luas dan bertahan. Dalam persaingan ini maka para pedagang harus bisa meningkatkan keuangan perusahaan/dagangannya dengan akses yang luas sehingga pasar lebih cepat meingkat dan berkembang.<sup>28</sup>

b. Strategi perkembangan usaha

Ada empat tahap pengembangan bisnis: tahap start-up, tahap pertumbuhan, tahap ekspansi dan terakhir ekspansi keluar negeri. Pengembangan UKM empat langkah ini merupakan model keberhasilan pengembangan UKM di Singapura. (Tatik Sartika dan Soejoedono, 2002). Hal ini dikarenakan strategi pengembangan usaha atau strategi pengembangan UMKM berbasis pada *resource-based*

---

<sup>27</sup> Annisa ulfa siregar, *analisis perkembangan usaha mikro dan menengah (umkm) setelah memperoleh pembinaan mudharabah (studi kasus: koperasi syariah mitra niaga aceh besar)*, SKRIPSI UIN Banda Aceh . tahun 2018. h.42

<sup>28</sup> Endang purwanti “pengaruh karakteristik wirausaha, modal, usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan umkm di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”, *Among Makarti*, Vol.5 No.9,juli 2012, h.21

*strategy*. Strategi ini menggunakan lebih banyak *value added* untuk mencapai keunggulan komparatif dan kompetitif.<sup>29</sup>

c. Indikator perkembangan usaha

Menurut kutipan Isnaini, ukuran berhasilnya dan berkembangnya usaha dilihat dari meningkatnya angka penjualan. Yang menjadi patokan pengembangan bisnis harus menjadi relative atau virtual. Maka akan mudah bagi semua untuk ikut berperan dalam membenarkan kesuksesan tersebut.<sup>30</sup> Berikut salah satu indikator perkembangan usaha :

1) Omzet penjualan

Penjualan sering berpacu pada jumlah uang, dan aktivitas barang yang menghasilkan keuntungan. Penjualan juga menunjukkan pendapatan dari penjualan sebagai total pendapatan dari penjualan suatu barang/jasa selama periode tertentu.<sup>31</sup>

2) Modal usaha

Modal usaha adalah hal yang pokok, seperti perdagangan dan transaksi, dan merupakan segala bentuk

---

<sup>29</sup> Acha hendra setiawan, "fleksibilitas strategi pengembangan usaha kecil dan menengah", *dinamika pembangunan*, vol.1 no.2 desember 2004, h.119

<sup>30</sup> Isnaini nurohmah, *analisis perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebelum dan sesudah menerima pembiayaan musyarakah pada koperasi jasa keuangan syariah BMT (studi kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*, SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. Tahun 2015.h.24-25.

<sup>31</sup> Si islam siarno, *analisis perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan dari baitul mal wat tamwil di kota surakarta tahun 2005*, TESIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA. Tahun 2015,h.

uang yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menumbuhkan kekayaan.<sup>32</sup>

Banyak orang berpikir bahwa uang bukanlah segalanya dalam bisnis. Tetapi anda perlu memahami bahwa bisnis anda membutuhkan banyak uang. Yang menjadi pertanyaan disini bukanlah dibutuhkan, melainkan bagaimana mengelolanya secara optimal agar bisnis tetap berjalan lancar (amirullah, 2005:7).<sup>33</sup>

Modal merupakan faktor terpenting dalam pengembangan suatu unit usaha. Secara umum, UKM adalah bisnis swasta atau tertutup, di antaranya mengandalkan modal yang sangat terbatas dari pemiliknya, tetapi meminjam dari bank dan lembaga keuangan lainnya bersifat administrative dan teknis. Sulit diperoleh karena persyaratan diatas bank tidak bisa bertemu.<sup>34</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Praktik rentenir telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Adapun ada beberapa yang menjadi kajian peneliti terdahulu yang terikat dengan praktik pinjaman rentenir. Penelitian

---

<sup>32</sup> Cika ilia azzahra, dkk. “pengaruh kreativitas, modal usaha, diversifikasi produk dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan bisnis UMKM (studi pada UMKM bidang perdagangan di Kelurahan iringmulyo kota Metro), *Jurnal akuntansi AKTIVA*, Vol.2, No.1, april 2021, h.351

<sup>33</sup> Si islam siarno, *analisis perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan dari baitul mal wat tamwil di kota surakarta tahun 2005*, TESIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA. Tahun 2015), h. 45-46.

<sup>34</sup> Ali zaenal abidin, moh. Budi dharmas, “strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah dinas koperasi dan ukm kota tangerang selatan”, pascasarjana universitas pamulang, juli 2017, h. 469.

ini mengacu pada beberapa rujukan yang periode waktu dan objeknya berbeda, namun ruang lingkungannya hampir sama sehingga dapat dijadikan referensi antara lain :

Hasil Penelitian yeyen parlina (2017) permasalahan pertama menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang terlibat dalam praktik pinjam meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka atau hanya sekedar untuk memuaskan keinginan pribadi. Bunga yang diberikan rentenir kepada masyarakat kecil sangat tinggi sekitar 20%. Rentenir menawarkan diri kepada para pedagang kecil yang memiliki masalah modal atau yang tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga pembiayaan cepat. tak hanya untuk permodalan saja terkadang masyarakat meminjam uang untuk sekedar membiayai kebutuhan rumah tangganya.<sup>35</sup>

Hasil penelitian khairi (2018) berjudul “dampak rentenir terhadap pendapatan pedagang pasar tradisonal di pasar pagi pagi pulo bryan bengkel” menunjukkan alasan utama yang menjadi latar belakang para pedagang pasar pagi Pulo Brayan Bengkel meminjam pinjaman pada rentenir yaitu dikarenakan pedagang begitu tertarik meminjam pinjaman kepada rentenir disebabkan rentenir memudahkan proses peminjaman uang, tanpa harus ada jaminan barang berharga, dan nominal tidak ditentukan hanya saja mereka bermodalkan kepercayaan satu sama lain. Dampak yang diberikan oleh rentenir kepada para pedagang tidak meningkatkan pendapatan mereka justru sebaliknya ada sebagian pedagang yang harus tutup

---

<sup>35</sup> Yeyen parlina. Praktik pinjaman rentenir dan perkembangan usaha pedagang di pasar prapatan panjalin majalengka. *jurnal INKLUSIF* Vol 2 no.2 Des 2017.

usaha karena tidak dapat lagi membayar pinjaman beserta bunga yang sudah ditentukan.<sup>36</sup>

Hasil Penelitian Eka (2018) Penelitian ini meneliti tentang dampak praktik rentenir tidak memberikan dampak baik bagi para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, justru semakin membuat pedagang semakin tertekan dengan besarnya bunga yang diberikan rentenir. Para pedagang juga tidak merasa puas dengan pinjaman yang diberikan rentenir karena bunga yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dengan pembayaran uang cicilan setiap bulannya.<sup>37</sup>

Hasil penelitian Dita (2017) menunjukkan bahwa para pedagang sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari rentenir, menurut mereka rentenir akan selalu datang setiap harinya untuk menagih uang angsuran dan tidak perlu repot-repot mendatangi lembaga keuangan untuk membayar angsuran. Banyak lembaga keuangan sekarang memasuki pasar untuk memberikan kredit tetapi pedagang lebih memilih meminjam rentenir sebagai jalan untuk meminjam pinjaman karena proses yang cepat dan tanpa persyaratan administrasi apapun.<sup>38</sup>

Hasil Penelitian Juned (2014) menunjukkan dampak pada kondisi ekonomi masyarakat yang sangat negative dan merugikan masyarakat. Ekonomi Islam menyatakan bahwa praktik pinjaman

---

<sup>36</sup> Muhammad Khairi, *dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional di pasar pagi Pulo Brayan Bengkulu*. Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan. 2018.

<sup>37</sup> Eka Nur Azizah, *dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.

<sup>38</sup> Dita Aulia, *praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang dipasar besar Palangkaraya*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2017

uang berlawanan dengan hukum dan syariat islam, dan islam tidak mengharuskan umatnya untuk terlibat dalam kegiatan mencari rente. Di kelurahan Gunung Sari, sebagian masyarakat sudah meninggalkan praktik renten yang memang sudah berkembang dikalangan masyarakat, mereka tidak ingin terus hidup dalam ketakutan, kebingungan, dan kecemasan karena mereka selalu memikirkan materi dan penambahan asset tersebut.<sup>39</sup>

Hasil penelitian Annisa Ulfa siregar (2018) Nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* terbilang banyak didominasi oleh wanita dari pada pria, rata-rata lama usaha para nasabah diatas 7 tahun bermodalkan dari modal sendiri atau ada yang beberapa menggunakan pinjaman. Para nasabah kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal oleh karena itu nasabah melakukan penambahan modal dari pembiayaan *mudharabah* yang diadakan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar menjadikan sisi positif dari pembiayaan *mudharabaj* tersebut..

**Tabel 2.1**

**Skripsi Penelitian terdahulu**

NO	Rumus/judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yeyen parlina 2017. Praktik pinjaman rentenir dan perkembangan usaha pedagang di Pasar	Membahas tentang rentenir dan perkembangan usaha pedagang,	Lokasi Penelitian Skripsi Ini Adalah Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka sedangkan

---

<sup>39</sup> Muh. A juned, *dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi di kelurahan gunung sari kec. Rappocini makasar*. Skripsi UIN Alauddin Makasar. Tahun 2014.

	Prapatan Panjalin Majalengka. <sup>40</sup>	menggunakan teknik analisis yang sama yaitu deskriptif kualitatif	lokasi peneliti penulis adalah di Pasar royal kota Serang.
2.	Muhammad khairi 2018. Dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengke. <sup>41</sup>	Mengkaji tentang rentenir dan pedagang di pasar, menggunakan pendekatan kualitatif serta data deskriptif	Lokasi Penelitian Skripsi Ini Adalah Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengke sedangkan lokasi peneliti penulis adalah di Pasar royal kota Serang.
3.	Eka nur azizah 2018. Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. <sup>42</sup>	Mengkaji tentang rentenir, menggunakan pendekatan kualitatif serta data deskriptif	Subjek penelitian Skripsi ini adalah pedagang yang berada di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan peneliti di pedagang yang berada di Pasar Tradisional Royal Kota Serang.

<sup>40</sup> Yeyen parlina. Praktik pinjaman rentenir dan perkembangan usaha pedagang di pasar prapatan panjalin majalengka. *jurnal INKLUSIF* Vol 2 no.2 Des 2017.

<sup>41</sup> Muhammad khairi, *dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional di pasar pagi pulo brayan bengkel*. Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan. 2018.

<sup>42</sup> Eka nur azizah, *dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di dusun kauman kecamatan kotagajah kabupaten lampung tengah*. Skripsi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.



4.	Dita Aulia 2017. Praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang di Pasar Besar Palangkaraya. <sup>43</sup>	Menjelaskan rentenir dan pedagang di pasar, menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif.	Lokasi penelitian Skripsi ini di Pasar Besar Palangkaraya, sedangkan lokasi peneliti penulis adalah di Pasar royal kota Serang
5.	Muh. Al Juned 2014. Dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar. <sup>44</sup>	Menjelaskan praktik rentenir, menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif.	Lokasi penelitian Skripsi ini di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar sedangkan lokasi peneliti penulis adalah di Pasar royal kota Serang
6.	Annisa Ulfa Siregar 2018. Analisis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) setelah memperoleh pembiayaan mudharabah (studi kasus : koperasi syariah mitra niaga aceh besar). <sup>45</sup>	Menjelaskan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm)	Perkembangan usaha UMKM yang menerima pembiayaan mudharabah dari koperasi syariah sedangkan peneliti membahas perkembangan usaha pedagang setelah mendapatkan pinjaman

---

<sup>43</sup> Dita aulia, *praktik penyaluran modal dari tentenir ke pedagang dipasar besar palangkaraya*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2017

<sup>44</sup> Muh. A juned, *dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi di kelurahan gunung sari kec. Rappocini makasar*. Skripsi UIN Alauddin Makasar. Tahun 2014.

<sup>45</sup> Annisa ulfa siregar, *analisis perkembangan usaha mikro dan menengah (umkm) setelah memperoleh pembinaan mudharabah (studi kasus: koperasi syariah mitra niaga aceh besar)*, SKRIPSI UIN Banda Aceh . tahun 2018.

			dari rentenir.
--	--	--	----------------